

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangan)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
A. Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum					
1	Alat bukti kasus	- UU No.18/2003 ttg Advokat. - Hukum Acara Perdata. - Hukum Acara Pidana.	Merugikan pihak dalam proses berperkara.	Melindungi kerahasiaan alat bukti.	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
2	Dokumen penanganan perkara	- UU No.19/2003 ttg Advokat. - Hukum Acara Perdata. - Hukum Acara Pidana.	Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan dokumen perkara	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
3	Opini hukum (legal opinion)	Keputusan Jaksa Agung No.Kep-225/A/JA/3/2003 tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara. UU No.18/2003 ttg Advokat	Membuka kerahasiaan opini hukum legal opinion)	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum.	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
4	Surat/ memo/ Catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final.	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses hukum.	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Terbatas sampai penyelesaian proses kasus/ perkara/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
5	Proses hukum PNS bermasalah	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
6	Kasus hukum yang masih dalam proses	- UU No.18/2003 ttg Advokat - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - Hukum Acara Perdata/Pidana	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	- Mengamankan dan melindungi alat bukti - Tidak mengganggu/ menghambat proses	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang.

				hukum	
B. Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat					
1	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan kelengkapan penunjangnya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 5 Th 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - UU 14 tahun 2008 tentang KIP - Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sampai dengan Perubahan terakhir Perpres No 4 TH 2015 	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan persaingan yang tidak sehat - Membuka rahasia perusahaan - Terhambatnya proses penilaian dokumen, 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari persaingan tidak sehat - Melindungi kerahasiaan perusahaan - Menjaga obyektifitas penilaian dokumen, 	Terbatas sampai dengan selesainya proses pengadaan barang dan jasa.
C. Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi					
1	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, (UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2)
2	Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan PNS (Data Rekam Medis)	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 - Permenkes RI No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis Pasal 10 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, (UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2)

3	Hasil evaluasi kapabilitas, intelektulitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 - PP No.100 Tahun Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabtan Struktural. - PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga obyektivitas penilaian. - Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. 	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.	Terbatas sampai dengan pelantikan
4	Catatan yang menyangkut pribadi seorang Pejabat dan PNS yang berkaitan dengan pendidikan formal dan penddikan non formal	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, (UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2)
D. Memorandum atau surat-surat antar badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan					
1	Biodata elektronik PNS (database)	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM 	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, (UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2)
E. Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan					
1	Surat / Memo / Catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final SKPD yg mengecualikan : a. Baskesbangpol	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan proses penyelesaian hukum	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang

	b. Dishub				
2	<p>Database Informan</p> <p>SKPD yg mengecualikan :</p> <p>a. Baskesbangpol</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c dan i</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26</p>	<p>Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;</p> <p>membahayakan sistem Intelijen Negara;</p> <p>membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;</p> <p>membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.</p>	<p>Melindungi pertahanan dan keamanan Negara;</p> <p>membahayakan sistem Intelijen Negara; Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;</p> <p>Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.</p>	<p>25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)</p>
3	<p>Database Napiter</p> <p>SKPD yg mengecualikan :</p> <p>a. Baskesbangpol</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26</p>	<p>Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;</p> <p>membahayakan sistem Intelijen Negara;</p>	<p>Melindungi pertahanan dan keamanan Negara;</p> <p>membahayakan sistem Intelijen Negara; Melindungi akses, agen, dan</p>	<p>25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>

			membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)
4	Database pengawasan simpatisan radikal SKPD yg mengecualikan : a. Baskesbangpol	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; membahayakan sistem Intelijen Negara; membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; membahayakan keselamatan Personel Intelijen	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; membahayakan sistem Intelijen Negara; Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)

			Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	
5	<p>Database Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara)</p> <p>SKPD yg mengecualikan :</p> <p>a. Baskesbangpol</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26</p>	<p>Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;</p> <p>membahayakan sistem Intelijen Negara;</p> <p>membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;</p> <p>membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.</p>	<p>Melindungi pertahanan dan keamanan Negara;</p> <p>membahayakan sistem Intelijen Negara; Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;</p> <p>Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.</p>	<p>25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)</p>

6	<p>Database HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)</p> <p>SKPD yg mengecualikan :</p> <p>a. Baskesbangpol</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26</p>	<p>Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; membahayakan sistem Intelijen Negara; membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.</p>	<p>Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; membahayakan sistem Intelijen Negara; Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.</p>	<p>25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)</p>
7	<p>Laporan Penanganan Konflik</p> <p>SKPD yg mengecualikan :</p> <p>a. Baskesbangpol</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26</p>	<p>Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; membahayakan sistem Intelijen Negara; membahayakan akses, agen, dan</p>	<p>Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; membahayakan sistem Intelijen Negara; Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan</p>	<p>25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>Undang-Undang</p>

			sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	pelaksanaan fungsi Intelijen; Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)
8	Data Eks. PKI SKPD yg mengecualikan : a. Baskesbangpol	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; membahayakan sistem Intelijen Negara; membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; membahayakan sistem Intelijen Negara; Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)

			rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	
F. Rahasia Jabatan					
1	Rahasia jabatan	UU No.43 Tahun 1999 tentang Poko-pokok Kepegawaian UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, (UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2) Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, (UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2)
G. Belum dikuasai atau didokumentasi					
1	Belum dikuasai atau didokumentasi	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Belum dikuasai oleh Badan Publik	Belum dikuasai oleh Badan Publik	Sampai dikuasainya dokumen

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara bersama dan penuh keteitian.

Ditetapkan di : SEMARANG.
Pada tanggal : 8 Mei 2019.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**



Drs. ACHMAD ROFAL, M.Si